

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan , maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, khusus nya Pasal 3 ayat (a) huruf a yang berbunyi : “prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer, dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”, sampai saat ini belum dapat diterapkan atau diimplementasikan karena peradilan bagi anggota militer masih terpacu pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Ditemukan kendala karena Undang – Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut Pengadilan Militer sampai waktu ini masih berlaku sebagai pedoman beracara pada lingkungan militer, sehingga masih sangat sulit untuk membawa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum ke pengadilan umum.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Mengingat ketetapan TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a tidak jelas karena terjadi kesalahan dalam berfikir mengenai penempatan kedudukan hukum bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana menjadi satu pasal tentang Susunan dan kedudukan TNI juga salah dalam memaknai hukum militer, maka ketetapan MPR tersebut harus diamendemen terlebih dahulu. Apabila ketetapan MPR tidak diamendemen terlebih dahulu dan tetap dipaksakan, maka akan ditemukan kesulitan dalam pelaksanaannya.
2. Mengingat kendala – kendala di lapangan, juga pemaknaan hukum militer oleh anggota MPR RI yang keliru, maka sebaiknya ketetapan MPR RI tersebut diamandemen saja, dan bagi komuniti Hukum TNI harus sekuat tenaga mempertahankan eksistensi Peradilan Militer dan tentu saja sistem peradilan pidana militer harus mampu mewujudkan kembali hakekat keberadaannya.

Daftar Pustaka

1. Buku :

Mochtar Faisal Salam ,2004 , *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju , Bandung

-----, 2006 ,*Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer*, Mandar Maju, Bandung.

Sianturi, SR, 1986, *Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan nya*, Alumni AHM – PTHM , Jakarta.

Moelyatno, 1993,*Asas – asas Hukum Pidana* ,Rineka Cipta , Jakarta .

CH.Medi Suharyono,SH.M.Hum,catatan kuliah hukum Pidana Militer,2012

Sianturi, SR,2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia ,Jakarta

2. Internet :

ml.scribd.com/doc/57310777

[http://tadjuddin.blogspot.com/2012/02/tindak – pidana-umum.html](http://tadjuddin.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-umum.html)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Proses>

<http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/pengertian-peradilan.html>

<http://konsultasihukum.com/isigol.php?id=11>

<http://www.mabesad.mil.id/artikel/1/11903peradilan.htm>

3. Peraturan Perundang – undangan :

Kitab Undang – undang Hukum Pidana Militer

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ketetapan MPR No.VII Tahun 2000



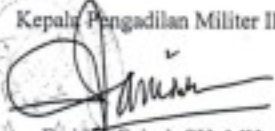
PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA
Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta
Telp. (0274) 452220 (Fax) (0274) 452254

Nomor : W.2.MIL.04/ ~~457~~ /B /XI/2012 Yogyakarta, 19 November 2012
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberian ijin kegiatan Praktek
Kerja Lapangan.

Kepada

Yth. Pengelola Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan FH Universitas
Atma Jaya
di
Yogyakarta

1. Dasar Surat Pengelola Bidang Akademi dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 601/V tanggal 1 November 2012 tentang Permohonan ijin Riset atas nama Albertin Elena Danastri.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, dengan ini disampaikan pada prinsipnya kami mengapresiasi dan tidak keberatan terhadap kegiatan Pemberian ijin Praktek Kerja Lapangan.Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang akan dimulai pada tanggal 02 November 2012 s/d 02 Februari 2013
3. Demikian mohon menjadi maklum.

Kepala Pengadilan Militer II-11

Farida Faisal, SH.,MH
Letkol Chk (K) NRP.1920011390668

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti II Jakarta.
4. Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya✓



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/8672/V/11/2012

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJY

Nomor : 599/V

Tanggal : 02 November 2012

Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : ALBERTIN ELENA DANASTRI

NIP/NIM : 09795

Alamat : JL. MRICAN BARU YK

Judul : IMPLEMENTASI PASAL 3 TAP MPR NO. VII TH. 2000 DALAM PROSES PERADILAN BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM

Lokasi : PENGADILAN MILITER KLAS II YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA

Waktu : 02 November 2012 s/d 02 Februari 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 02 November 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. PENGADILAN MILITER KLAS II YOGYAKARTA
4. Dekan Fak. Hukum UAJY
5. Yang Bersangkutan

**PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA**

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 72- K /PM II – 11/ AD / VIII / 2012

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IKHMAWAN SUPRAPTO
Pangkat / Nrp. : Serda / 319600405171075
Jabatan : Ba Sutlidik-5 Provost
Kesatuan : Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 14 Oktober 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Kartosuro Kab. Sukoharjo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Grup-2 Kopassus selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 April 2012 sampai dengan tanggal 4 Mei 2012 berdasarkan surat Keputusan penahanan Nomor : Kep/02/IV/2012 tanggal 14 April 2012 selaku Ankum.
2. Dan Grup-2 Kopassus selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2012 sampai dengan 3 Juni 2012 berdasarkan Skep nomor : Kep/03/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 selaku Papera.

Kemudian diperpanjang sesuai :

- a. Perpanjangan penahanan dari Dan Grup-2 Kopassus sejak tanggal 4 Juni 2012 sampai 3 Juli 2012 berdasarkan Skep nomor : Kep/06/VI/2012 tanggal 3 Juni 2012 selaku Papera.
- b. Perpanjangan penahanan dari Dan Grup-2 Kopassus sejak 4 Juli 2012 sampai dengan 3 Agustus 2012 berdasarkan Skep nomor : Kep/09/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 Agustus 2012 berdasarkan Skep nomor : Kep/10/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2012 dari dan Grup-2 Kopassus selaku Papera.

Mendengar : dst.

Memperhatikan : dst.

Menimbang : dst.

Mengingat : 1. Pasal 351 (1) KUHP.

2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997

3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI....

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ikhmawan Suprpto, Serda NRP. 319600405171075 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : VER/017/SK-40/IKF-MLV/2012 tanggal 2 Mei 2012 An. Sdr. Yudi Purnama Nugraha yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 30 Agustus 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH. Nrp. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Syaiful Ma'arif, SH. Nrp. 547972 dan Mayor Sus M. Idris, SH Nrp. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Kapten Laut (KH) Hanggonotomo, S.H Nrp. 15706/P, Penasihat Hukum Mayor Chk Mahatma Budhi S.H. Nrp. 11940006651166 dan Panitera Kapten Chk Reza Yanuar, S.E, S.H. Nrp. 11020016490177, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

PANITERA

REZA YANUAR, SE, SH

KAPTEN CHK NRP. 11020016490177

HAKIM KETUA

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH

MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769

Keterangan :

1. Terdakwa : Menerima putusan.
2. Oditur menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 bulan April tahun dua ribu dua belas, bertempat di Mako Grup-2 Kopassus Kartosuro Kab. Sukoharjo.





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 598/V
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 1 November 2012

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Hukum dan Ham DIY
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di gunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Albertin Elena Danastri
2. Nomor Mahasiswa : 09795
3. Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
4. Lokasi Riset : Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : CH. Medi Suharyono,SH.,M.Hum.
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Implementasi Pasal 3 Tap MPR No VII Tahun 2000 Dalam
Proses Peradilan Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak
Pidana Umum

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



FX. ENDRO SUSILO, SH.,LL.M.

Tembusan :

- Arsip